



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMO 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMO 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU betugas:

- 1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas;
- 4) Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hokum; dan
- 5) Melakukan evluasi semester dan pelaporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN KEDINANSAN	JABATAN DALAM TIM
1	ARFI MUSTHOFA	KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK	KETUA PEMBINA
2	ROMZA	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
3	ACHMAD ZAM ZAMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
4	YUSUF SETYAWAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
5	NANANG WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
6	KRISTANTO	SERETARIS KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN KEDINANSAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2	AMINODIN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI
3	ALFA ALFIN MAGFIROH	STAF SEKRETARIAT	REDAKSI PRODUK HUKUM
4	AFRAN EFFENDI	STAF SEKRETARIAT	DESAIN GRAFIS DAN BERITA
5	SEPTYAN WAHYU	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA SARANA DAN PRASARANA
6	M. MIRZA SULTHONI	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA JARINGAN

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi